

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara keseluruhan hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata serta tidak terpisahkan dari bagian hukum keluarga. Hukum waris sangat melekat di dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan semua manusia dalam hal ini adalah pewaris akan tiba pada peristiwa hidup yang disebut meninggal dunia, yang mana dari meninggalnya pewaris akan memunculkan akibat hukum salah satunya adalah proses pembagian harta yang dimiliki pewaris semasa hidup kepada ahli waris.¹ Penyelesaian dari akibat hukum yang timbul dari meninggalnya seseorang tersebut diatur dalam hukum waris.

Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa, hukum waris adalah suatu cara penyelesaian hubungan hukum yang diakibatkan dari meninggalnya seseorang. Sedangkan warisan merupakan peralihan hak dan kewajiban dari seseorang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain yang masih hidup (ahli waris) yang menyangkut harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Oleh karena itu, terdapat tiga unsur yang erat kaitannya dengan hal kewarisan, yaitu: seorang pewaris ketika wafatnya

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27.

meninggalkan harta kekayaan, ahli waris yang mendapatkan hak atas harta yang ditinggalkan, dan harta warisan yang dapat beralih ke ahli warisnya.²

Waris merupakan topik pembahasan yang penting dalam hukum Islam dikarenakan adanya kecenderungan konflik yang selalu muncul dalam setiap keluarga dalam hal ini adalah ahli waris. Munculnya konflik tersebut akibat proses pembagian harta waris dianggap kurang adil atau kurang menguntungkan salah satu ahli waris. Oleh karena itu, hukum Islam telah mengatur pembagian harta waris di dalam Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai patokan dalam proses pembagian harta waris.³ Di dalam Al-Qur'an, dasar hukum atau dalil yang mengatur hal kewarisan terdapat pada Surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 ائْتْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ
 أَبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةِ
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۗ
 فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat

² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 16.

³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok: Fathan Prima Media, 2013), 32.

yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁴

Disamping telah diatur dalam hukum Islam, peraturan mengenai pewarisan juga telah diatur dalam *Burgerlijk Wethboek* (hukum perdata). Dalam hukum perdata, pewarisan memiliki tiga unsur penting yaitu: *pertama*, adanya pewaris; *kedua*, adanya ahli waris; dan *ketiga*, adanya harta peninggalan yang dimiliki pewaris.⁵

Peraturan waris baik dari hukum Islam maupun hukum perdata, menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia keduanya sama-sama berlaku. Berlakunya kedua hukum yang berbeda dalam pengaturan hukum waris tersebut, maka terdapat perbedaan tempat dimana masyarakat akan mencari keadilan dalam persoalan waris. Untuk masyarakat yang menganut agama Islam dan yang memakai hukum Islam dalam pembagian harta waris, maka jika terjadi sengketa dalam hal waris dapat mencari keadilan di Pengadilan Agama. Sementara bagi masyarakat yang memeluk agama lain dapat mencari keadilan dalam hal pewarisan di Pengadilan Negeri.

Dalam Pengadilan Agama berlaku asas personalitas keislaman yang melekat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Asas

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 120.

⁵ J. Satrio, *Hukum Waris* (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), 34.

personalitas keislaman tersebut menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa masyarakat yang beragama Islam berdasarkan hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, dalam perkara perdata tertentu Pengadilan Agama diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa di antara masyarakat yang beragama Islam.⁶

Setiap lembaga peradilan memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, begitu pula lembaga Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Keduanya memiliki kewenangan yang sama untuk memeriksa dan mengadili perkara waris. Meskipun demikian, apabila yang bersengketa adalah masyarakat yang beragama Islam, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.”

Dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

⁶ Mohdar Yanlua, *Peluang Peradilan Agama Mengadili Perkara Pidana Tertentu*, Jurnal Al-‘Adl Vol.8 No.2 Juli 2015, 105.

Peradilan Agama, yang dimaksud “waris” adalah mencakup penentuan-penentuan mulai dari penentuan ahli waris, harta peninggalan, bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan pewaris.⁷

Meskipun Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terdapat batasan yang menjadi perhatian ketika sengketa waris tersebut diikuti dengan sengketa hak milik. Batasan tersebut termuat dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi, “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Meskipun Pasal 50 ayat (1) mengatur demikian, apabila subjek hukumnya merupakan orang atau masyarakat yang beragama Islam, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi, “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49”.

⁷ Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 222.

Adanya perbedaan kompetensi antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri yang mana kedua lembaga peradilan tersebut memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, maka kemungkinan sengketa siapa yang berwenang dalam mengadili perkara merupakan hal yang tidak mungkin. Dalam beberapa kasus yang terjadi misalnya kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti kasus sengketa waris. Sebagaimana yang diketahui bahwa gugatan perbuatan melawan hukum merupakan kompetensi Pengadilan Negeri, sedangkan kasus sengketa waris dalam hal subjek hukum yang berperkara adalah orang atau masyarakat yang menganut agama Islam merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Kasus gugatan perbuatan melawan hukum yang diikuti kasus sengketa waris terjadi di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Dokumen perkara terkait kasus tersebut awal mulanya penulis dapatkan dari hasil kegiatan Pendidikan Kekaryaan Hukum (PKH) yang diselenggarakan oleh Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri di Jayabaya Law Office, yang mana dalam melaksanakan kegiatan PKH itu sendiri penulis membaca dan mencermati dokumen perkara sebagaimana dimaksud. Berangkat dari membaca dan mencermati dokumen perkara itulah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berfokus pada kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu lembaga peradilan. Setelah mencermati dokumen perkara sebagaimana dimaksud yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, terdapat permasalahan hukum yang membuat penulis tertarik untuk menelitinya yaitu adanya

kesalahan atau kealpaan hakim dalam menerapkan hukum ketika memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kealpaan Majelis Hakim dalam menerapkan hukumnya terdapat pada kurang cermatnya Majelis Hakim dalam melihat maupun membaca substansi gugatan yang diajukan dengan judul perbuatan melawan hukum yang di dalamnya padahal mempermasalahkan tentang kewarisan dalam hal ini penetapan ahli waris beserta pembagian harta warisan yang menyangkut orang-orang beragama Islam. Perkara sebagaimana dimaksud yang diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dilakukan upaya hukum hingga pada tingkat peninjauan kembali oleh Para Tergugat.

Pokok gugatan dalam persidangan yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang termuat dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.KDI adalah Para Penggugat ingin melakukan pembagian harta waris peninggalan almarhum Ngarip berupa tanah-tanah yang ada di Desa Rembang, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri karena Para Penggugat merasa bahwa mereka adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ngarip. Keinginan Para Penggugat tidak dapat terlaksana karena tanah-tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepemilikannya dikuasai oleh Para Tergugat. Sebaliknya, Para Tergugat membantah dengan menyatakan bahwa tanah-tanah yang diklaim oleh Para Penggugat tersebut adalah milik Para Tergugat dengan bukti tanah-tanah tersebut tercatat dalam Buku C Desa Rembang. Status ahli waris yang sah dari almarhum Ngarip juga dinyatakan oleh Para Tergugat. Berdasarkan perkara tersebut, Para Penggugat mengajukan perkara tersebut ke

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang dalam permohonannya memohon agar Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah serta menyatakan bahwa objek sengketa tanah merupakan hak dari Para Penggugat.

Dalam memutus gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memutuskan bahwa secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Ngarip serta menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah-tanah yang dikuasai kepada Para Penggugat. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 117/PDT/2013/PT.SBY di tingkat banding, serta dikuatkan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 K/PDT/2014 di tingkat kasasi. Padahal apabila melihat pokok gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, maka sebenarnya substansi dari perkara tersebut adalah tentang sengketa siapa yang menjadi ahli waris, bukan tentang perbuatan melawan hukum semata. Hal tersebut dapat dilihat dari tuntutan atau permohonan (*petitum*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, maka pengadilan yang berhak memeriksa serta mengadili perkara tersebut seharusnya adalah Pengadilan Agama karena perkara sebagaimana dimaksud didaftarkan dan diperiksa sesudah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama diberlakukan. Dalam gugatan perbuatan melawan hukum tersebut, Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menganggap bahwa sengketa waris yang termuat di dalamnya turut serta menjadi

kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Padahal apabila merujuk Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, perkara waris yang subjek hukumnya merupakan orang-orang atau masyarakat yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

Melihat putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan Pengadilan Tinggi Surabaya, Para Tergugat mengajukan perkara tersebut ke tingkat peninjauan kembali. Dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016, Majelis Hakim membatalkan putusan di tingkat pengadilan sebelumnya serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 yang membatalkan putusan-putusan di tingkat sebelumnya serta menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Disamping itu peneliti juga tertarik untuk menganalisis bagaimana kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 dengan batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama mengingat dalam putusnya majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Oleh karena itu, peneliti mengangkat sebuah judul: **“Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 ?
2. Bagaimana kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 dengan batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016.
2. Untuk mengetahui kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 dengan batasan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam ilmu Hukum Keluarga Islam, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan Hukum Keluarga Islam khususnya di bidang hukum waris.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain khususnya tentang perkara waris dalam Hukum Keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan bagi pelaku atau subjek hukum untuk meminimalisir kesalahan dalam penerapan hukum di bidang waris.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai kontribusi kajian keilmuan hukum keluarga Islam di bidang waris khususnya bagi mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya penting digunakan untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini sehingga diharapkan tidak terjadi kesamaan atau pengulangan materi yang akan dibahas di dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menemukan beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian skripsi oleh Izzatun Nafisah, tahun 2008 dengan judul “*Respon Hakim Pengadilan Negeri Malang Dan Pengadilan Agama Malang Terhadap Pencabutan Hak Opsi Dalam Perkara Waris (Tinjauan terhadap Pasal 50 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006)*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pencabutan hak opsi dalam penyelesaian sengketa perkara waris yang tertuang dalam Pasal 50 ayat 2 UU No. 3 Tahun 2006, tidak memberikan dampak dalam proses penyelesaian sengketa waris baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama Malang. Hal ini

dikarenakan masyarakat yang beragama Islam tetap mengajukan gugatan sengketa warisnya ke Pengadilan Negeri Malang meskipun pada akhirnya Pengadilan Negeri Malang tidak dapat mengadili perkara tersebut karena berkaitan dengan kompetensi absolut.

2. Penelitian skripsi oleh Roni Satriya Cahyadi, tahun 2016 dengan judul *“Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara Yang Di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan Dengan Asas Personalitas Keislaman (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015)”*. Kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam mengadili perkara yang di dalamnya terdapat sengketa hak milik, kompetensi absolut Pengadilan Agama dibatasi beberapa hal yaitu : a) subjek hukum yang berperkara, yaitu masyarakat yang beragama Islam; b) objek sengketa merupakan objek yang sama dengan perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama; c) perkara sengketa hak milik berkaitan dengan perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama.
3. Penelitian skripsi oleh Inayatur Rahman Kapa, tahun 2018 dengan judul *“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Tentang Gugatan Sengketa Pembagian Harta Waris Dan Sengketa Hak Milik (Studi Analisis Putusan Nomor 52/Pdt.G/2016/PA.Ed)”*. Kesimpulan dari penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa waris dan sengketa hak milik yang apabila subjek hukumnya adalah masyarakat yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Disamping itu, terdapat ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan ketentuan yang ada dalam UU No. 3 Tahun

2006 karena majelis hakim tidak mencantumkan sengketa hak milik dalam pertimbangan hukumnya.

Penelitian-penelitian di atas erat kaitannya dengan kompetensi lembaga peradilan dalam mengadili sengketa terutama perkara waris. Yang membedakan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih difokuskan pada putusan peninjauan kembali yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung yang membatalkan putusan-putusan sebelumnya tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang di dalamnya ditemukan fakta hukum bahwa substansi dari gugatannya adalah sengketa waris, dalam hal ini mempermasalahkan kedudukan ahli waris yang sah. Sehingga menurut peneliti judul tentang **“Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 Terhadap Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama”** ini layak untuk dikaji lebih lanjut.

F. Kajian Teoritik

Terdapat empat badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang berada di bawah Mahkamah Agung yang memiliki wewenang dalam mengadili perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding.⁸ Oleh karena itu, terdapat unsur perbedaan di antara empat badan peradilan itu yang terletak pada kewenangan mutlak atau kompetensi absolut yang dimiliki masing-masing badan peradilan.

⁸ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1997), 152.

Menurut Roihan Rosyid, kompetensi pada umumnya dimaknai dengan kewenangan dan kekuasaan. Kompetensi yang dimaksud ialah kewenangan lembaga peradilan dalam mengadili perkara yang dibagi menjadi dua yaitu kompetensi relatif dan kompetensi absolut.⁹ Sedangkan R. Soeroso membagi kewenangan menjadi kekuasaan kehakiman atribusi dan kekuasaan kehakiman distribusi. Kekuasaan kehakiman atribusi merupakan wewenang mutlak lembaga peradilan dalam mengadili jenis perkara tertentu yang tidak dapat digantikan oleh lembaga peradilan lainnya. Sementara kekuasaan kehakiman distribusi merupakan kewenangan relatif pengadilan menurut yuridiksi wilayahnya.¹⁰

Dalam suatu lembaga peradilan dikenal dua kewenangan yang melekat padanya yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Kompetensi absolut merupakan kewenangan peradilan yang berkaitan dengan jenis-jenis perkara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan peradilan terkait wilayah hukumnya (yurisdiksi teritorial).¹¹

1. Kompetensi Pengadilan Agama

a) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut merupakan pembagian kekuasaan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili jenis-jenis perkara

⁹ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 26.

¹⁰ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 7.

¹¹ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 105.

tertentu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga peradilan.¹² Kompetensi absolut juga dapat diartikan kewenangan mengadili suatu lembaga peradilan dalam hal ini Pengadilan Agama, terhadap perkara-perkara tertentu yang mutlak hanya dimiliki Pengadilan Agama yang kewenangannya tersebut tidak dapat diambil alih oleh lembaga peradilan yang lain.

Kompetensi absolut Pengadilan Agama dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:¹³

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syariah.”

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa kompetensi absolut atau kewenangan mutlak yang dimiliki oleh Pengadilan Agama merupakan perkara-perkara perdata tertentu antara masyarakat yang beragama Islam yang salah satunya adalah perkara tentang waris.

¹² Taufiq Hamami, *Kedudukan dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 106.

¹³ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

b) Kompetensi Relatif

Kewenangan relatif pengadilan ialah kewenangan yang dimiliki antara pengadilan di dalam lingkup peradilan yang sama yang berkaitan dengan wilayah hukum kerja antar Pengadilan Agama dalam ruang lingkup Peradilan Agama.¹⁴ Dasar hukum penentuan kompetensi relatif Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa hukum acara yang berlaku dalam lingkup Peradilan Agama merupakan hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkup Peradilan Umum.

Maka dari itu, acuan yang digunakan dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama mengacu pada ketentuan dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 R.Bg jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Penentuan kewenangan relatif tersebut didasarkan dari aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana diajukannya gugatan agar dapat memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR mengandung asas bahwa pengadilan yang berwenang adalah pengadilan di tempat tergugat tinggal.¹⁵

2. Kompetensi Pengadilan Negeri

Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah lembaga peradilan umum telah diatur dalam Pasal 25

¹⁴ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 87.

¹⁵ M Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), 135.

ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, “Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹⁶ Kewenangan Pengadilan Negeri juga telah ditegaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang berbunyi, “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”.¹⁷ Dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkup lembaga peradilan umum berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dalam perkara pidana, kewenangan Pengadilan Negeri mencakup seluruh tindak pidana kecuali tindak pidana militer. Sedangkan dalam perkara perdata, kewenangan Pengadilan Negeri mencakup seluruh perkara perdata secara umum kecuali perkara perdata tertentu atau diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Meskipun Pengadilan Negeri berwenang dalam memeriksa seluruh perkara perdata secara umum, tidak serta-merta dapat berwenang dalam memeriksa ataupun memutus perkara waris yang subjek hukumnya adalah

¹⁶ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁷ Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

orang-orang yang beragama Islam. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum disebutkan, “Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.¹⁸ Berdasarkan pasal tersebut apabila mengenai perkara waris maka subjek hukum yang berada di dalam naungan Pengadilan Negeri adalah masyarakat pada umumnya. Sementara perkara waris yang subjek hukumnya orang-orang yang beragama Islam berada di bawah naungan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.¹⁹

Memang sebelum hak opsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dicabut, para pihak yang berperkara dapat memilih hukum mana yang akan dipergunakan dalam pembagian waris. Penjelasan tentang hak opsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 termuat dalam penjelasan umum butir kedua alinea keenam, yang berbunyi:

“Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan”.²⁰

Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut timbul permasalahan hukum yaitu “hak opsi dalam menentukan hukum kewarisan”. Dalam permasalahan

¹⁸ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

¹⁹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

tersebut, pihak yang bersengketa atau berperkara dapat memilih hukum apa yang akan digunakan dalam perkara warisnya, yang mana dapat dikatakan akibat dari hal tersebut adalah Pengadilan Agama hanya berwenang apabila para pihak yang berperkara memilih hukum Islam dalam perkara warisnya. Pilihan hukum yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tentu saja penyelesaiannya dapat beralih ke Pengadilan Negeri apabila para pihak yang berperkara misalnya memilih hukum adat dalam perkara warisnya.²¹ Namun setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mencabut hak opsi tersebut, kewenangan untuk menyelesaikan serta mengadili perkara waris antara masyarakat yang beragama Islam mutlak menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam perkara waris bagi orang yang beragama Islam tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri melainkan kewenangan Pengadilan Agama. Hal tersebut didasarkan pada subjek hukum yang tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedua lembaga peradilan tersebut. Selain didasarkan pada subjek hukum juga didasarkan pada sifat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang bersifat *lex specialis*, artinya Undang-Undang itu bersifat khusus dan menghapuskan yang umum. Disamping itu diperkuat lagi dengan dicabutnya hak opsi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengukuhkan bahwa apabila terjadi

²¹ Rojidun, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 233.

sengketa waris antara orang yang beragama Islam, maka kewenangan mengadilinya merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau juga bisa disebut yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis serta meneliti bahan hukum yang telah didapat baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penggunaan istilah penelitian hukum normatif sebenarnya tidak perlu, hal ini dikarenakan istilah *legal research* atau penelitian hukum sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif.²²

Penelitian hukum yang telah dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, peradilan agama, peradilan umum, serta buku-buku hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016. Dari bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan tersebut, peneliti kemudian menganalisis permasalahan hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 55-56.

masalah sehingga akan menjawab pertanyaan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam melakukan penelitian hukum ada beberapa pendekatan penelitian yang dapat digunakan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dari beberapa pendekatan yang disebutkan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti serta menganalisis kasus-kasus serupa yang sudah memiliki putusan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus dianalisis dan ditelaah agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.²³

Peneliti telah melakukan pendekatan kasus dengan menganalisis permasalahan hukum dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016. Mengingat putusan peninjauan kembali merupakan peninjauan dari putusan di pengadilan tingkat sebelumnya, maka peneliti

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 133-134.

terlebih dahulu menguraikan putusan-putusan sebelum peninjauan kembali yang diantaranya: Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.KDI., Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 117/PDT/2013/PT. SBY., dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 K/Pdt/2014 yang akan diuraikan secara deskriptif sehingga dapat memperjelas permasalahan hukum dalam kasus tersebut. Pendekatan undang-undang yang dilakukan peneliti yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti guna membentuk suatu aturan yang baku yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembahasan permasalahan hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer dapat meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, kamus hukum, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan berbagai macam bentuk dokumen hukum yang bukan termasuk dalam bentuk dokumen-dokumen resmi.²⁴

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, 181.

Bahan-bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini adalah:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
- d) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 K/Pdt/2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 117/PDT/2013/PT. SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.KDI.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian hukum ini meliputi buku-buku dalam bidang hukum, jurnal hukum, serta artikel ilmiah yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca peraturan perundang-

undangan maupun artikel dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. Dari bahan-bahan hukum yang telah didapat kemudian digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduksi yaitu mengambil kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah permasalahan yang muncul dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 K/Pdt/2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 117/PDT/2013/PT. SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.KDI.

4. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif. Yaitu dengan mendeskripsikan permasalahan yang ada dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 277 K/Pdt/2014 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 117/PDT/2013/PT. SBY jo. Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 58/Pdt.G/2011/PN.KDI dengan cara memberikan gambaran penyelesaian permasalahan yang ada berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Setelah mendeskripsikan gambaran penyelesaian permasalahan hukum tersebut, peneliti menganalisis terkait kesesuaian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 yang menyatakan bahwa Pengadilan

Negeri tidak berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan bahan hukum yang telah didapatkan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum ke permasalahan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun dalam beberapa bab yang terdiri dari sub bab. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi yang peneliti sajikan sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Menjelaskan tentang kajian teoritik yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisis terhadap hasil penelitian yaitu: kompetensi absolut pengadilan agama dalam perkara waris, penyelesaian sengketa waris dan hak milik, serta batasan kompetensi absolut pengadilan agama.

BAB III : Menjelaskan temuan penelitian atau data penelitian tentang penyelesaian perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 yang meliputi: deskripsi perkara, duduk perkara, putusan majelis hakim, dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa waris dan hak milik pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016.

BAB IV : Bab ini berisi analisis terhadap dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016 dan analisis tentang kesesuaian putusan hakim terhadap batasan kompetensi absolut pengadilan agama.

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.